

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

N a m a : INTAN RAMADHANI DAULAY
N P M : 1505170284
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : INTAN RAMADHANI DAULAY
NPM : 1505170284
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

PENGUJI II

(RIVA UBAR, SE, M.Si, CA, CPA)

Pembimbing

(SYAFRIDA JELANI, SE, DESA)

PANITIA UJIAN

Ketua



IL JANURIS, S.E, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : **INTAN RAMADHANI DAULAY**
NPM : **1505170284**
Program Studi : **Akuntansi**
Konsentrasi : **Akuntansi Perpajakan**
Judul Skripsi : **Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi




SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : INTAN RAMADHANI DAULAY
NPM : 1505170284
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri
, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, ataudokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaanlainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan BisnisUMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 25 Maret 2019

PembuatPernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat PengajuanJudul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal danskripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : INTAN RAMADHANI DAULAY
NPM : 1505170284
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM
TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG
TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan
Marelan)

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
28/2/19	Perbaiki bab 1, 2 dan 3 tambahkan teori tentang koperasi pajak bagi UMKM.		}
4/3/19	Perbaiki bab 4. Awali dengan penjelasan UMKM di kec. Marelan. Penjelasan tipe wawancara di siapkan dengan menyajikan beberapa statement dari responden. Pembahasan di sequin dan saranusan masalah dan tujuan.		
8/3/19	Perbaiki kembali penjelasan data Pembahasan tolak pd apa tujuan peneliti kesimpulan & saran Lek daftar pustaka. tambah referensi pendukung temuan and.		

Pembimbing Skripsi

12/3/19
SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Medan, 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

INTAN RAMADHANI DAULAY. NPM. 1505170284. Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Pajak UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan), 2019. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. (2) Mengetahui persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pendekatan penelitian ini adalah 11 UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar di Kecamatan Medan Marelan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik sampling jenuh berjumlah 19 UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Marelan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dengan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Marelan terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Marelan yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar penenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini begitu juga dengan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 yang belum diketahui secara jelas teknis pelaksanaannya.

Kata Kunci: Ketentuan dan Tata cara Perpajakan, PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah penelitian akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Adapun Judul yang saya angkat adalah **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)”**

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis telah berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan berbagai usaha dan perjuangan. Namun sebagai manusia biasa penulis pasti memiliki keterbatasan dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam pengerjaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara moril, materil maupun spiritual.

Teristimewa Kepada Ayahanda Rahmad Daulay dan Ibunda Fitria Nigsih tercinta, yang memberikan kasih sayang kepada penulis sedari kecil sampai saat ini dan untuk yang seterusnya dan motivasi untuk selalu berjuang demi masa

depan yang cerah. Hanya doa yang penulis panjatkan untuk saat ini kepada Allah SWT kiranya Ayah dan Ibu diberi selalu kesehatan, panjang umur hingga dapat menyaksikan penulis diwisuda nantinya dan diampuni segala dosa. Serta tak lupa pula Adik-adik saya tersayang Muhammad Reo Fauzy Daulay , dan Tiara Naila Daulay , yang selalu membuat motivasi tinggi karena tanggung jawab menjadi anak yang paling besar di rumah.

1. Bapak Drs. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
3. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Ibu Syafrida Hani, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Skripsi ini.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si. Selaku Dosen Penasihat Akademik.
8. Audiah Umairah, Adelina, Fhatiya Alzahrah, Shafira Sri Ningsih, sahabat tercinta yang selalu mendukung, memberi semangat, dan menemani penulis dalam mengerjakan penelitian ini.

9. Seluruh sahabat keluarga berencana, terutama Yeni, Mael, Anna, Yuli, Tasya, Amel, Upa, Awe, Rizqa dan semua yang telah memberikan semangat.
10. Seluruh kakak senior yang juga telah membantu dan memberikan semangat terutama abangda Andi Afdillah SE dan kakanda Ina Liswanti SE.
11. Dan untuk seluruh teman, sahabat dan semua yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

Bilahi fisabililhaq, fastabiqulkhairat

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2019
Penulis

INTAN RAMADANI DAULAY
1505170284

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Pajak.....	9
2. Wajib Pajak	12
3. Pemahaman Wajib Pajak.....	15
4. UMKM.....	17
5. Kewajiban Perpajakan.....	20
6. Tarif Pajak UMKM.....	23
7. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Definisi Operasional Variabel.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel.....	32

E. Jenis dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Tinjauan Penelitian.....	25
Tabel III.1 Pedoman Wawancara.....	31
Tabel III.2 Rincian Waktu Penelitian.....	32
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	37
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penjualan Tahunan	38
Tabel IV.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berpikir	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besarnya kontribusi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang selalu meningkat membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berbenah dan mencari cara yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dalam negeri baik berbentuk reformasi birokrasi maupun layanan unggulan yang terus-menerus didengungkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai mitra kerja dalam membangun negara.

Sektor swasta yang sedang dan semakin menggeliat saat ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Omset dan laba yang dihasilkan memang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.”

Meningkatnya jumlah usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk

membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran suatu Negara semakin banyaknya para pelaku usaha, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal itu membantu Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan Negara Indonesia dan juga membantu menstabilkan perekonomian Indonesia.

Pada peraturan sebelumnya, dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dimaksud untuk memberi kemudahan dan penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi melaporkan penghasilannya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan pph final UMKM terbaru untuk wajib pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif

yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. (Elsa Gunarto, 2018)

Pada Juli 2018 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Perubahan tersebut merupakan respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang dibanderol sebesar 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Berbeda dengan PP No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No 23 Tahun 2018 mengatur mengenai batas waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini, yaitu 7 (tujuh) tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan terbukti mampu bertahan dalam badai krisis moneter tahun 1997. Pada krisis global tahun 2008, UMKM juga justru menjadi penyelamat ekonomi nasional dari keterpurukan. Potensi UMKM dilihat dari tingkat pertumbuhannya juga menunjukkan grafik yang terus meningkat. Pertumbuhan UMKM dari tahun 2005 sampai tahun 2012 meningkat sekitar 20,2% (BPS, 2016). Sayangnya terdapat *miss match* antara potensi yang tinggi dari UMKM dengan kepatuhan pajaknya. Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap APBN, kontribusi UMKM hanya sebesar kurang lebih 0,5% (Ibrahim, n.d.). Perjuni 2013 jumlah

UMKM adalah 55,2 juta, namun yang baru terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 13-16 juta (Martfianto & Widyaiswara, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2011), juga menyebutkan bahwa kepatuhan membayar pajak salah satunya dipengaruhi pemahaman wajib pajak tentang perpajakan. Ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM tidak bisa menentukan jumlah penghasilan yang kena pajak. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Kesulitan dalam menghitung pajak dan menyusun laporan keuangan merupakan suatu bentuk masalah yang sering dikeluhkan pelaku usaha bila berhubungan dengan kantor pajak. (Direktorat Jenderal Pajak, 2009)

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Kota Medan Arjuna Sembiring mengatakan "Ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM di Kota Medan dan jumlah itu terus meningkat jumlahnya mencapai sekitar 300 ribu. Tingginya pertumbuhan UMKM tersebut tentunya sangat menggembirakan karena juga sekaligus dapat menekan angka pengangguran".

Jumlah UMKM secara nasional maupun kota mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun ironisnya, pertumbuhan UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. UMKM terkenal kurang dapat ditelusuri oleh administrasi perpajakan dengan pembayaran pajak yang kurang dari sebenarnya. (Eva Maulida, 2018).

Ongkowijoyo (2010) berpendapat, yang menjadi masalah utama perpajakan adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib

pajak untuk mewujudkan self assesement system, karena dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini adalah: a) Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika wajib pajak paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari hasil observasi peneliti terhadap pelaku UMKM yang dilakukan dengan cara wawancara langsung sebanyak 5 responden pelaku UMKM, dari 5 wajib pajak UMKM di wilayah Medan Marelan terdapat beberapa orang responden dari 5 responden yang menjawab bahwasanya masih ada dari mereka yang belum mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan dan tata cara perpajakan dengan benar. Usaha yang mereka miliki tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu mereka belum bisa konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu mereka juga masih belum mengetahui tentang Undang-undang perpajakan bagi wajib pajak dan tarif yang harus dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang peneliti wawancarai “saya membayar pajak dengan tarif 1% dari omset, tapi saya tidak mengetahui peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif pajak tersebut”. Sebagaimana dijelaskan tarif pajak UMKM sebesar 1% diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Para pelaku UMKM

juga menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah tentang penurunan tarif UMKM sebesar 0,5% dari omset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemahaman wajib pajak UMKM tentang tarif pajak UMKM berkaitan dengan UMKM yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat pemahaman oleh pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM. Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Tarif Pajak UMKM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Sebagian besar WP UMKM belum mengetahui tentang tata cara perpajakan.
2. Sebagian besar WP UMKM belum mengetahui Peraturan Pemerintah tentang tarif pajak UMKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemahaman WP UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013?

2. Bagaimana persepsi WP UMKM terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.
- 2) Mengetahui persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan para ahli diantaranya:

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Mardiasmo,2016)”

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Buku Bastari, 2015:1)”

Menurut S.I Djajadiningrat menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebgaiian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan,

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Buku Bastari, 2015:1)”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri atas dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 5) pengelompokan pajak terdiri dari:

1. Menurut golongan
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011 : 17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assesment System adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 3. Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:54), yang menjadi hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah .
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
Mengajukan keberatan dan banding.

Menurut Mardiasmo (2011: 56), yang menjadi kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar.
4. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Kriteria Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak

dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

3. Pemahaman Wajib Pajak

a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Ada beberapa definisi pemahaman yang diungkapkan para ahli diantaranya:

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:119):

“pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”.

Menurut Carolina (2009:7):

“Pemahaman wajib pajak informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan”.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Nirawan Adiasa, 2013).

b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Fajriana (2013) terdapat beberapa indicator Wajib Pajak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan, yaitu:

1. Kewajiban memiliki NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. (Elsa Gunarto, 2018)

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>).

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Arief Rahmana, 2008) dalam kutipan (Muditomo, 2012:1).

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

5. Kewajiban Perpajakan

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban dimaksud yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, dan kewajiban memberikan data.

Kewajiban perpajakan memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.
2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya

kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan.

Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, Wajib Pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan *compliance cost*. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Tax compliance cost* bukan hanya dalam artian uang (*direct money cost*), tetapi juga waktu (*time cost*) dan pikiran (*psychological cost*). Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak (Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, 2013)

Dalam upayanya agar mampu meningkatkan penerimaan pajak secara sukarela, maka negara dalam hal ini Pemerintah menerbitkan PP No 46 Tahun 2013. Peraturan ini mempunyai nilai lebih yakni tarif yang lebih kecil dibandingkan tarif sebelumnya yakni sebesar 1% yang dipotong dari pendapatan kotor. Peraturan ini berlaku baik untuk wajib pajak pribadi maupun WP badan yang mempunyai pendapatan kotor kurang dari 4.800.000.000,00 yang dibatasi pada penghasilan usaha. Direktorat Jendral Pajak menyampaikan bahwa penyampaian pajak akan dipermudah dengan bantuan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bekerja sama dengan bank – bank yang ada semisal bank mandiri, BRI, BTN, dll. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerapan PP. No_46 Tahun 2013, juga ditujukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan kas negara. Dengan pengenaan biaya yang rendah dan juga proses

yang mudah diharapkan dapat mampu mendorong pelaku UMKM baik mempunyai NPWP maupun yang belum untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. (Tatik, SE, M.Ak, Ak, CA, 2018). Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. (Rafika Sari, 2018).

6. Tarif Pajak UMKM

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti SE (2010:7).

“Tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.”

Tarif pajak UMKM adalah tarif pajak WP UMKM yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk

persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa penggunaan tarif ini memiliki batas waktu, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun
3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 Tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak. Pertama, bagi subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. (Rafika Sari, 2018).

7. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Inka Primandani, Syafi'i dan Haryono (2017)	Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Mulyorejo.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak memiliki pengaruh terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang memiliki peredaran bruto tertentu yang omzetnya tidak melebihi 4,8 Milyar dan bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji regresi yang menyebutkan angka 0,00 % yang artinya Kepatuhan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
2.	R. Neneng Rina Andriani dan	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak atas

	Nisa Noor Wahid (2017)	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus Pada Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kota Tasikmalaya)	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya umumnya sudah termasuk klasifikasi cukup baik walaupun belum merata pada semua pelaku UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya umumnya sudah termasuk klasifikasi baik dengan tingkat kepatuhan diatas rata-rata.
3.	Rizky Akbar Anwar dan Muhammad Syafiqurrahman (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha UMKM di Surakarta memiliki populasi yang cukup besar. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan di Surakarta telah dilakukan dengan baik karena terdaptarnya para pelaku usaha di KPP Surakarta mencapai lebih dari 100 orang berarti menggambarkan bahwa banyak orang yang telah sadar akan kepatuhan untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, salah satunya Wajib Pajak UMKM.
4.	Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti dan Achmad Agus Priyono	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Variabel pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. Artinya semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga ketaatan wajib pajak orang pribadi yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan. 2. Variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. Artinya semakin adil tarif pajak yang diberikan, akan semakin meningkat ketaatan wajib pajak orang

			pribadi yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan dalam membayar pajak.
5.	Zaen Zuhaj Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,582. Hal ini mengindikasikan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik pula.


B. Kerangka Berpikir

Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP diharapkan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus paham mengenai peraturan pajak yang diterapkan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Nirawan Adiasa, 2013).

Wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan akan mengetahui tarif pajak yang akan mereka bayar. Tarif pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tarif pajak UMKM terkhususnya pada Usaha Mikro dan Kecil. Tarif UMKM yang dibanderol sebesar 1% dari omzet bruto dan sekarang

dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5% yang tertuang pada peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, peraturan perpajakan merupakan sasaran dari wajib pajak yang sudah mengetahui aturan pajak untuk memenuhi tingkat pemahaman kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM di Kecamatan Medan Marelan.

B. Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2010:38). Dengan demikian definisi operasional variabel adalah definisi yang disusun berdasarkan apa yang diamati dan diukur tentang variabel dalam penelitian tersebut. Adapun yang menjadi definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan secara jelas, kemampuan memahami tersebut cenderung akan menjadikan wajib pajak yang tidak taat menjadi taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

cenderung akan membuat wajib pajak menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakan.

Secara umum, kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah (www.pajak.go.id): Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau PKP. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan dan pajak lainnya. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyetor dan melaporkannya, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP.

Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator pemahaman wajib pajak yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP.

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak

- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

- c. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan.

Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. (Elsa Gunarto, 2018)

Tabel III.1

Pedoman Wawancara

Indikator	Kisi-kisi Wawancara
Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman wajib pajak tentang tata cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak yang benar. b. Memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara pelaporan pajak. b. Tata cara perhitungan dan pembayaran pajak. c. Tata cara penyetoran pajak.
Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan tentang denda yang berakal sebagai sanksi perpajakan.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada PP No.46 Tahun 2016 (Peraturan lama) b. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada PP No.23 Tahun 2018 (Peraturan baru)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada UMKM yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Tempat penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah untuk diperoleh.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019, dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III-2
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Tahun 2018															
	Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Data	■	■														
Pengajuan Judul		■	■													
Pengumpulan Teori			■													
Pembuatan Proposal				■	■											
Bimbingan Proposal					■	■										
Seminar Proposal							■	■								
Pengolahan Data								■	■	■						
Analisis Data									■	■	■	■				
Sidang Skripsi														■	■	■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2011: 119). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Maelan yaitu sebanyak 25 UMKM.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012:116) “Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi”. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) karena yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan mewakili populasi. UMKM yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 11 sampel dari 25 populasi. Banyaknya sampel diambil berdasarkan pelaku UMKM yang memiliki NPWP.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari wawancara secara langsung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Nur dan Bambang (2009:146) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas wawancara kepada 12 responden wajib pajak UMKM.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Marelan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang tarif pajak UMKM.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisa objek yang akan diteliti.

Tahap-tahap analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menganalisis pemahaman wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Marelan.

2. Menganalisis wajib pajak UMKM mengenai kepemilikan NPWP.
3. Menganalisis pemahaman wajib pajak UMKM tentang tata cara mengisi SPT
4. Menganalisis pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara membuat laporan keuangan
5. Menganalisis pemahaman wajib pajak UMKM tentang tata cara membayar pajak.
6. Menganalisis pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak UMKM pada PP No. 46 Tahun 2013.
7. Menganalisis pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak UMKM yang baru pada PP No. 23 Tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Medan Marelan adalah salah satu dari 21 [Kecamatan](#) di Kota [Medan](#), [Sumatera Utara](#), [Indonesia](#). Kecamatan Medan Marelan berbatasan dengan [Kabupaten Deli Serdang](#) di sebelah barat, [Medan Labuhan](#) di timur, [Medan Helvetia](#) di selatan, dan [Medan Belawan](#) di utara. Kantor Kecamatan Medan Marelan beralamat di Jl. Kapten Rahmad Buddin No.190, Terjun, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20255.

Melalui kantor kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, pengesahaan surat keterangan miskin, dispensasi nikah, rekomendasi dan pengesahaan permohonan cerai, belum nikah, dan nikah. Surat-surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf.

Penelitian ini meneliti tentang UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Marelan. Sebanyak 25 UMKM terdaftar, namun peneliti hanya memilih 11 UMKM sebagai responden karena memiliki NPWP. Jenis usaha yang ada di Kecamatan Medan Marelan terdiri dari usaha dagang seperti kedai eceran, toko sembako, pangkalan gas, toko kue, toko perabot, toko sepatu, toko baju dan lain-

lain. Usaha jasa seperti UD jasa pesta, bengkel mobil, auto wash dan lain-lain. Usaha Industri seperti pengolahan sarang walet, budidaya nila dan udang, budidaya ikan dan lain-lain.

2. Deskripsi Data

Pada penelitian ini peneliti mengambil data berupa tabel daftar UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Marelan. Tabel tersebut merupakan informasi pemilik usaha dan jenis usaha yang dimiliki. Dari informasi tersebut peneliti mewawancarai 11 dari 25 UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Marelan. Deskripsi data digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, Jumlah Penjualan Tahunan dan Jenis Usaha. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan:

a. Jenis Kelamin

Tabel IV.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	7	65%
Perempuan	4	35%
Total	11	100%

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 7 orang (65%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang (35%).

b. Usia

Tabel IV.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
21-30	1	9%
31-40	2	18%
41-50	6	55%
>50	2	18%
Total	11	100%

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 41-50 tahun sebanyak 6 orang (55%), dilanjutkan dengan usia 31-40 tahun sebanyak 2 orang (18%), dan selanjutnya berusia >50 tahun sebanyak 2 orang (18%), dan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 1 orang (10%).

c. Pendidikan

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	8	73%
Diploma	1	9%
Sarjana (S1)	1	9%
Magister (S2)	1	9%
Total	11	100%

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 8 orang (73%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 1 orang (9%), jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 1 orang (9%), dan pendidikan Magister sebanyak 1 orang (9%).

d. Jumlah Penjualan Tahunan

Tabel IV.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Penjualan Tahunan

Penjualan Tahunan	Jumlah	Persentase
50.000.000 – 100.000.000	4	35%
100.000.000 – 150.000.000	6	55%
150.000.000 – 200.000.000	1	10%
Total	11	100%

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa pendapatan tahunan responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat 100.000.000-150.000.00 yaitu sebanyak 6 orang (55%), 50.000.000-100.000.000 sebanyak 4 orang (35%), jenjang 150.000.000-200.000.000 sebanyak 1 orang (10%).

e. Jenis Usaha

Tabel IV.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Perdagangan	8	72%
Jasa	3	28%
Industri	0	0%
Total	11	100%

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha responden dalam penelitian ini paling banyak adalah Perdagangan yaitu sebanyak 8 orang (72%), jenis usaha Jasa sebanyak 3 orang (28%), dan jenis usaha Industri sebanyak 0 orang (0%).

Berdasarkan data diatas, penulis mewawancarai sebanyak 11 UMKM di kecamatan Medan Marelan untuk mengetahui pemahaman pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif pajak UMKM.

3. Hasil Wawancara

Dari wawancara yang di lakukan pada pelaku UMKM di Kecamatan Medan Marelan peneliti mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

a. Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

1. Sebanyak 7 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar dan 4 responden mengatakan mengetahui cara pembayaran pajak yang benar. Dari 11 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh ibu Iranda Sumirat, pemilik usaha Iranda Collection “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak”. dan bapak Edi Suryono, pemilik usaha UD Jasa Pesta “saya tidak

membayar pajak untuk usaha saya ini, karena penghasilan yang saya punya juga tidak tetap. Jadi saya juga kurang mengerti tentang tata cara membayar pajak”

2. Sebanyak 4 responden yang memiliki NPWP menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan 7 responden mengatakan bahwa mereka memiliki NPWP hanya sebagai persyaratan pengajuan kredit ke bank. Seperti dikatakan oleh bapak Abu Amar, pemilik usaha Toko Akbar Jaya “saya memang punya NPWP karena itu persyaratan untuk pinjaman uang ke bank. ”
3. Sebanyak 2 responden mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar dan 9 responden lain hanya menggunakan pencatatan biasa dan tidak akurat. Dari 11 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak paham mengenai cara membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Syafriada Hani dan Zahrah Fauzi, 2017). Lebih banyak pelaku UMKM yang hanya mencatat secara sederhana seperti mencatat berapa jumlah pengeluaran dan pendapatan

perharinya. Seperti yang dikatakan Fikri Chalis Putra, pemilik usaha Yasmin Net “saya hanya mencatat berapa pemasukan saya perhari dan pengeluaran saya perharinya”

b. Pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Tarif UMKM

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan PP No. 46 Tahun tentang tarif UMKM :

1. Sebanyak 3 responden mengatakan mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak 1%. dan 8 responden mengatakan tidak mengetahui Peraturan tersebut. Dari 11 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif pajak UMKM pada PP No. 46 Tahun 2013. Dari 11 UMKM hanya 3 responden yang mengetaunya. Sedangkan 8 responden lainnya sama sekali tidak mengetahuinya, karena ketidak ingin tahu tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi yang didapat dan tidak adanya kesadaran diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Sebanyak 8 responden mengatakan mereka mendaftarkan usaha mereka hanya sebagai pemenuhan syarat pengajuan kredit ke bank, dan mereka tidak mengetahui tarif pajak yang dikenakan kepada pemilik UMKM.

3. Sebanyak 2 responden mengatakan usaha yang mereka miliki tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu mereka belum bisa konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kurangnya modal dalam menjalankan usaha menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya usaha yang dimiliki para wajib pajak. Hal tersebut juga yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak peduli kepada kewajiban perpajakan mereka, karena jika mereka memaksa membayar pajak maka mereka merasa kerugian. Seperti yang dikatakan oleh bapak Maringat Tampubolon sebagai pemilik usaha Toko Tampu Jaya “saya tidak mengetahui adanya perubahan peraturan pemerintah tentang tarif pajak. Usaha saya juga sering mengalami krisis, jadi saya tidak begitu memikirkan tentang pajak yang harus saya tanggung karena omset saya yg juga menurun”.
4. Sebanyak 8 reponden mengatakan bahwa mereka terdaftar sebagai UMKM baru setahun lamanya, dan mereka tidak mengetahui informasi apapun tentang tarif pajak yang dikenakan sebagai pelaku UMKM. Dari 11 UMKM sebanyak 8 UMKM mengaku bahwa mereka mendaftarkan usaha mereka hanya untuk kepentingan peminjaman uang di bank, dan pendaftaran tersebut juga baru dilakukan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM hanya mendaftarkan usaha mereka tanpa mengetahui apa kewajiban yang mereka miliki setelah mendaftarkan usahanya.

c. Pemahaman wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan

Pemerintah tentang tarif UMKM

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak terhadap perubahan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM :

1. Sebanyak 8 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perubahan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi No. 23 Tahun 2018 tentang tarif UMKM dan sebanyak 3 responden mengetahui tentang perubahan tersebut. Dari 11 UMKM dapat diketahui bahwa peraturan terbaru yaitu PP No. 23 tahun 2018 hanya 3 responden yang mengetahuinya. Seperti yang di katakana oleh bapak Fakhur Rozi, pemilik usaha Sari Rasa “Kebetulan saya aktif di perusahaan tempat saya bekerja dan juga di kantor pajak, jadi saya tahu bahwa ada peraturan baru tentang penurunan tarif pajak tersebut. Di KPP Medan Belawan juga ada spanduk besar yang menginformasikan perubahan peraturan tersebut”
2. Sebanyak 8 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui isi ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 dan sebanyak 3 responden mengetahuinya.
3. Sebanyak 8 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dasar pengenaan pajak 0.5 % dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan dan 3 responden mengetahuinya.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Pemahaman WP UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013?

Pemahaman WP UMKM di Kecamatan Medan Marelan tentang PP No. 46 Tahun 2013 masih tergolong rendah. Masih banyak UMKM yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Dengan pengenaan dasar tarif 1% dari omset bruto juga tidak banyak diketahui oleh WP UMKM. Maka, sebagian besar UMKM di Kecamatan Medan Marelan tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Iranda Sumirat, pemilik usaha Iranda Collection “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anisa Nurpratiwi, dkk yang menyatakan bahwa Penetapan kebijakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Dasar Pengenaan Pajak melalui omset memicu kontroversi ditinjau dari keadilan. Dikarenakan peraturan ini tidak peduli apakah wajib pajak pemilik UMKM mengalami kerugian dalam usahanya. Selain itu karena bersifat final kerugian pun tidak dapat dikompensasikan. Selain itu hak dari wajib pajak orang pribadi untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi. Pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak yang sama, walaupun status dan tanggungan mereka berbeda.

Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nirsetyo Wahdi, dkk (2015) yang menyatakan bahwa dengan penerapan PP 46 Tahun 2013, pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. UMKM akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal. Maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah kemudian menjadi besar.

2. Bagaimana persepsi WP UMKM terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

WP UMKM di Kecamatan Medan Marelan sebagian besar belum mengetahui adanya perubahan tarif pajak UMKM, tarif pajak yang sebelumnya dibanderol 1% dari omset bruto kini dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% dari omset bruto. Para responden mengaku belum mendapatkan sosialisasi perpajakan dari kantor pajak setempat. Dari hasil wawancara peneliti menemukan masih banyak UMKM yang tidak mengetahui akan perubahan peraturan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Maringat Tampubolon sebagai pemilik usaha Toko Tampu Jaya “saya tidak mengetahui adanya perubahan peraturan pemerintah tentang tarif pajak. Usaha saya juga sering mengalami krisis, jadi saya tidak begitu memikirkan tentang pajak yang harus saya tanggung karena omset saya yg juga menurun”. Begitu juga dengan ibu Junita sebagai pemilik usaha Toko Beras

Berkah “saya belum mengetahui adanya perubahan peraturan pemerintah dan saya belum mendapatkan informasi tentang perubahan peraturan tersebut”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuyung Rizka Aneswari (2019) yang menyatakan bahwa Meskipun pemerintah menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5%, namun beberapa UMKM tidak dapat memperkirakan omset mereka karena rendahnya disiplin dalam aktivitas pencatatan dan produksi UMKM berdasarkan pesanan. Ada masa- masa ramai pesanan, namun juga ada masanya pesanan sepi. Kenaikan harga bahan bakar yang tak disangka- sangka juga makin memperberat mereka memperoleh untung, sedangkan melalui pajak final laba atau rugi bukan menjadi pertimbangan perhitungan pajak.

Dan juga sejalan dengan penelitian Tatik, SE, M.Ak ,Ak, CA (2018) yang menyatakan bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Namun para responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka berharap Kantor Pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM (Studi kasus di Kecamatan Medan Marelan) yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Marelan terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
2. Pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Marelan yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini.
3. Wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Marelan masih banyak yang tidak mengetahui tentang PP No. 23 tahun 2018 karena ketidak inginan tahu tentang pajak yang di sebabkan sebagian besar pelaku UMKM mengalami krisis dalam usahanya. Sehingga omset yang di dapat pun menjadi menurun. Wajib pajak juga belum

memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif dan wajib pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP No. 23 Tahun 2018 ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Pajak setempat memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi kewajiban perpajakan.
2. Pemangku kebijakan hendaknya mengantisipasi adanya batasan waktu kebijakan insentif pajak bagi UMKM, karena setelah batasan waktu tersebut akan diberlakukan ketentuan pajak penghasilan secara umum yang menuntut UMKM memahami dan menerapkan pembukuan standar. Pembukuan menjadi kendala tersendiri bagi UMKM, apalagi UMKM didominasi oleh usaha mikro.
3. Untuk Pelaku UMKM sebaiknya menyaring lagi informasi yang penting dari media massa agar tidak salah memperoleh informasi yang negatif untuk masing-masing pelaku wajib pajak.

4. Pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Nur dkk. 2018. *Interpretasi Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Serta Implikasinya Terhadap Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Kuliner di Dinoyo, Kota Malang)*. *E-JRA Vol.07, No. 10 Agustus 2018*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Andriani Rina Neneng R & Wahid Noor Nisa. 2017. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017*. <http://jurnal.unsil.ac.id>
- Aneswari Rizka Yuyung. 2018. *Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal InFestasi Vol.14 No.1 Juni 2018*. <http://berkas.dpr.go.id>
- Anwar R. A & Syafiqurrahman Muhammad. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediiasi*.
- Imaniati Z. Z. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah*. Yogyakarta: UNY.
- Lazuardini Evi R dkk. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan) e – Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*
- Matondang & Sakdiah Halimatus. 2018. *Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Universitas Sumatera Utara. *Repository Institusi USU*. <http://repository.usu.ac.id>
- Nurpratiwi Anisa dkk. *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.
- Primandani Inka dkk. 2017. *Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Mulyorejo*. Vol. 3. Issue. 3, 2017.

- Putra Amanda Teja. 2012. *Analisis Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi, Khususnya dokter Praktek terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. <http://repo.unand.ac.id>*
- S. Hani & Zahra F. 2017. *Persepsi Pelaku UKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia. Vol.5, No.2 September 2017*
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wulansari Ayuningtyas. 2012. *Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fakultas Ekonomi UI*
- Zahidah, Choiriyatuz. (2010). *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Menengah. Jakarta: IAIN Jakarta.*

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Intan Ramadhani Daulay
Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 30 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun VI Jl. Veteran Gg. Amal 3 Pasar 8
Deli Serdang
No. Telp / HP : 081362642572
Email : intandaulay30@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rahmad Daulay
Nama Ibu : Fitria Ningsih
Alamat : Dusun VI Jl. Veteran Gg. Amal 3 Pasar 8
Deli Serdang

PENDIDIKAN

- Tahun 2009 : SD Swasta PAB 4 Manunggal
- Tahun 2012 : SMP Negeri 1 Labuhan Deli
- Tahun 2015 : SMA Swasta Laksamana Martadinata Medan
- Tahun 2019 : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 203/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **27 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Intan Ramadhani Daulay**
N P M : **1505170284**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan)**

Dosen Pembimbing : **Syafrida Hani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **14 Januari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Jumadil Awwal 1440 H
14 Januari 2019 M



Dekan ✓

NURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 472/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 28/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Intan Ramadhani Daulay
NPM : 1505170284
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan; Analisis terhadap potensi kelemahan, peluang dan keuntungan atau keunggulan bila diterapkan tax amnesty.
2. Masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoprasian e-filing dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan e-filing masih minim.
3. Maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan ternama; Menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

Rencana Judul : 1. Implementasi Pemberlakuan Tax Amnesty di KPP. X
2. Pengaruh Persepsi Kebermanfaata, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-filing bagi wajib pajak di kota Medan
3. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan & BEI

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Intan Ramadhani Daulay)




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 472/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/11/2018

Nama Mahasiswa : Intan Ramadhani Daulay
 NPM : 1505170284
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 28/11/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya.....
 (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Nama Dosen pembimbing : Syafida Hani, SE, M.Si (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Pemahaman wajib pajak UMKM
 Terhadap kewajiban perpajakan tentang
 Tarif pajak UMKM dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
 (studi kasus di kecamatan Medan Marelan)

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

 (Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan,
 Dosen Pembimbing

 Syafida Hani, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (SI)
KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : SYAFRIDA HANI, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : INTAN RAMADHANI DAULAY
NPM : 1505170284
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN *atau pembayar?*
JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
UMKM TERHADAP KEBIJAKAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG TARIF PAJAK UMKM
Studi Kasus di Kecamatan Labuhan Deli

Tanggal	Bimbingan Materi Laporan	Paraf	Keterangan
0/ 2019 11	Keuntungan penelitian belum jelas Konsep pembayaran WP belum diuraikan		8/3
8/ 2019 11	Perbaikan UBP belum kelas finansial, penelitian, identifikasi masalah? Kerangka berfilir di perbaikan Definisi operasional dan kesimpulan bab 3 di perbaikan Bab 4 dan 5 kuantitatif konsep kepatuhan. Lampiran hasil wawancara tabel & temuan		8/3

Medan, Desember 2018

Dosen Pembimbing

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Syafrida Hani
15/1/19
SYAFRIDA HANI, SE., M.Si

Fitriani Saragih
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (SI)
KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : SYAFRIDA HANI, SE., M.Si


NAMA MAHASISWA : INTAN RAMADHANI DAULAY
NPM : 1505170284
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM
TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG
TARIF UMKM Studi Kasus di Kecamatan Medan
Marelan


Tanggal	Bimbingan Materi Laporan	Paraf	Keterangan
10/2019	Perbaikan LBM, perbaikan fenomena masalah, perbaikan identifikasi		Sfz
14/2019	Perbaikan kumbang bagian 48 dikoreksi, paragraf bertitik dua, tambahkan analisis data, cek Daftar Pustaka, buat slide		Sfz
19/11/19	Acc Proposal	Sfz	

Medan, Desember 2018

Dosen Pembimbing

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


SYAFRIDA HANI, SE., M.Si


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 21 Januari 2019* telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : INTAN RAMADHANI DAULAY
N .P.M. : 1505170284
Tempat / Tgl.Lahir : HELVETIA , 30 SEPTEMBER 1997
Alamat Rumah : JL.VETERAN PSR 8 GG.AMAL 3 MANUNGGAL
JudulProposal : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK UMKM (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Analisis p.....
Bab I	Latir belakang masalah data.....data.....
Bab II	kerangka.....(konseptual).....
Bab IIIdi sesuai teori.....
Lainnyasistematika penulisan, Daftar Pustaka.....
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pembanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : INTAN RAMADHANI DAULAY
N.P.M. : 1505170284
Tempat / Tgl.Lahir : HELVETIA , 30 SEPTEMBER 1997
Alamat Rumah : JL.VETERAN PSR 8 GG.AMAL 3 MANUNGGAL
JudulProposal : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK UMKM (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Syafrida Han, SE-M.Si 4/2.2019*

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HAN, SE, M.Si

Pembanding

HJ.DAMRANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI IZIN RISET

NOMOR : 070/048 /Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU Nomor: 9267/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 28 Desember 2018 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : Intan Ramadhani D.
NPM : 1505170284.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak UMKM.
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Izin Riset.
5. Surat rekomendasi Izin Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 19 Januari 2019

Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,

Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
MEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Terbunan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Marelan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN MARELAN

JL. KAPT. RAHMAD BUDIN No. 190 TELP. 6850813 MEDAN - 20256

Medan, 17 Januari 2019

Nomor : 070/ 039
Lampiran :-
Prihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Sesuai dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/048/Balitbang/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Perihal Surat Rekomendasi Izin Penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Camat Medan Marelan memberikan ijin untuk melaksanakan Penelitian kepada :

Nama : **INTAN RAMADHANI DAULAY**
NIM : 1505170284
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak UMKM
Lokasi : Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



2018	Ponidi	Tambak Ikan dan Udang Ponidi	Jl. P. Siombak Lk.7 Paya Pasir	Jl. P. Siombak Lk.7 Paya Pasir	Perorangan	Rp3.000.000	Rp20.000.000	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
2019/2018	Umar Lubis	Tambak Ikan dan Udang Pak Umar	Jl. P. Siombak Lk.7 Paya Pasir	Jl. P. Siombak Lk.7 Paya Pasir	Perorangan	Rp3.000.000	Rp30.000.000	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
19	04/06/2018	M.Mukhlis	Akbar Auto Wash	Pasar 4 Lingkungan VII Terjun	Jl. Kapten Rahmad Budin Lk. XIV Kel. Terjun	Jasa	Rp80.000.000		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
						Door Smer									
20	11/12/2018	Sulaiman Manik	Elma Land Spring Bed	Jl. Abdul Sani Muthalib Lingk 20 Kel. Terjun	Jl. Abdul Sani Muthalib Lingk 09 Kel. Terjun	Perorangan	Rp120.000.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	14/11/2018	Junita	Toko Beras Berkah	Jl. Rawa Gg. Sayur No. 8 Tegal S Mandala I Medan Denai	Lingk. 10 Kel. Rengas Pulau	Perorangan	Rp60.000.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	29/11/2018	Abu Amar	Toko Akbar Jaya	Jl. Paku Lk 3 Tanah 600	Jl. Paku Lk 3 Tanah 600	Perorangan	Rp100.000.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	04/12/2018	Fikri Chalis Putra	Yasmin. Net	Jl. Marelan III Gg Rezeki Psr 3 Terjun	Jl. Marelan III Gg Rezeki Psr 3 Terjun	Perorangan	Rp50.000.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	04/12/2018	Siti Aisyah Nst	Toko Sepatu Lima	Jl. Marelan Pasar 5 Gg Aman Kel. R Pulau	Jl. Marelan Pasar 5 Gg Aman Kel. R Pulau	Perorangan	Rp50.000.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	04/12/2018	Iranda Sumirat	Iranda Collection	Jl. Marelan V Pasar II Brt Gg Ariuna No. 2	Jl. Marelan V Pasar II Brt Gg Ariuna No. 221	Perorangan	Rp70.000.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/310/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU Nomor: 878/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 19 Februari 2019 Hal: Menyelesaikan Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Intan Ramadhani Daulay.
NPM : 1505170284.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan).
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 11 Maret 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN

Drs. H. Farit Wajedi, M.Si
Pembina Utama Muda
(NIP. 19600420 198301 1 001)

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Marelan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Peninggal.